

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS CONTRACT*) DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**



OLEH:

INDAH SHABRINA
502022139

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN,Plg TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS CONTRACT*) DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Indah Shabrina


502022139


Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 754558/0202106701


M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1433815/02141119701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I


H. Yudistira Rusydi, SH., M.HUM
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM



DALAM PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS CONTRACT*) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

NAMA : INDAH SHABRINA

NIM : 502022139

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

1. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H.,M.Hum (

2. M. NOVRIANTO, S.H., M.H

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, S.H.,M.H.


Anggota : 1. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H.

2. Luil Maknun,S.H.,M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M. Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : INDAH SHABRINA
NIM : 502022139
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS
CONTRACT*) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Dengan diterimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis Berhak memakai Gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 754558/0202106701

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1433815/02141119701

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, SH., M.HUM
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Shabrina
Nim : 502022139
Email : indahsabrina71@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.Plg TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS
CONTRACT*) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karenakarya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Indah Shabrina

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)


Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua saya Alm.Sobri dan Elly
2. Papa sambung saya Giarto
3. Kedua kakak saya Muhammad Thio Ramadhan dan Muhammad Rudiansyah serta adik saya Afika Shalfarizy
4. Almamater Kebanggaan

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Indah Shabrina	
NIM	: 502022139	
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 05 Juni 2004	
Status	: Mahasiswa	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Perumahan Palembang Dian Regency Blok Raya Taman Bunga 22	
No. Telp	: 082282519722	
Email	: indahsabrina71@gmail.com	
No. Hp	: -	
Nama Ayah	: alm. Sobri	
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta	
Alamat	: -	
No. Hp	: -	
Nama Ibu	: Elly	
Pekerjaan Ibu	: Wirausaha	
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Perumahan Palembang Dian Regency Blok Raya Taman Bunga 22	
No. Hp	: 082177772525	

Riwayat Pendidikan*)

TK	: TK Yayasan Izhar Palembang
SD	: MI Intibahul Islamiyah Palembang
SMP	: SMPN 18 Palembang
SMA	: SMA Srijaya Negara Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strara-I pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS CONTRACT*) DARI PERSPEKTIF KEADILAN

INDAH SHABRINA

502022139

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, peradilan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, dengan hakim sebagai aktor utama yang tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkan dan mengembangkannya melalui putusan. Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, penggunaan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dalam proyek pemerintah membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, khususnya melalui penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg terkait tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan LRT Palembang, serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut disusun berdasarkan analisis yuridis yang komprehensif terhadap dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi secara sistematis dan logis, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap kerugian keuangan negara dan kepentingan publik, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, kontrak jangka panjang, keadilan, pertimbangan hakim, tindak pidana.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECISION
NUMBER 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg CONCERNING LONG-TERM
CORRUPTION CRIMINAL ACTS (MULTI-YEAR CONTRACTS) FROM A
JUSTICE PERSPECTIVE**

INDAH SHABRINA

502022139

Indonesia is a state based on law (rechstaat), as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which places law as the supreme foundation in the administration of state and societal life. Within this framework, the judiciary holds a strategic role in law enforcement, with judges serving not only as law applicators but also as interpreters and developers of law through their decisions. Along with national development, the use of multiyears contracts in government projects has created potential for irregularities that may lead to corruption, particularly through abuse of authority and state financial losses. This study aims to analyze the legal considerations of judges in Decision Number 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg concerning corruption in the Palembang LRT construction project, as well as to assess the conformity of such considerations with applicable legal principles. The research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that the judges' legal considerations were formulated based on a comprehensive juridical analysis of the indictment, evidence presented in court, witness testimonies, expert opinions, and relevant facts revealed during the trial. The panel of judges systematically and logically assessed the fulfillment of the elements of corruption in accordance with prevailing laws and regulations. In rendering the decision, the judges also considered the impact of the defendant's actions on state financial losses and public interest, as well as aggravating and mitigating circumstances. Therefore, the judges' legal considerations in the decision reflect the application of law grounded in juridical, sociological, and philosophical aspects, demonstrating a balance between legal certainty and utility in the enforcement of corruption law.

Keywords: *Corruption, long-term contracts, justice, judge's considerations, criminal acts.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI JANGKA PANJANG (*MULTIYEARS CONTRACT*) DARI PERSPEKTIF KEADILAN”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Novrianto, S.H., M.H, selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai serta saya sayangi yaitu Alm. Bapak Sobri dan Ibu Elly, Terimakasih karena senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral. Semoga karya ini menjadi salah satu wujud kecil dari rasa bakti dan menjadi kebanggaan bagi keluarga.
9. Kepada teman - teman penulis, Mutiara Azmira, Sondi Rizky Markina, Syakirana Ciffa, Sannia Adeliaputri, Aprilia nauli nasution, April Triyani, Callista, Putriatama nilamsari, Najwa Humairoh, Refie ruliansyah, Aglen zain, Arief rizqi ramdhani, Muhammad Ricky afiazaly, Rico kirana, Muhammad arwandani, Wahyuni Ananda, Adel tri, Mila, Selvi Anggraini, Septi. Terimakasih banyak karena sudah memberi support dan selalu ada bersama penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal, dan semoga pertemanan ini tetap terjalin dengan baik di masa yang akan datang.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Priyo Riski Trioktama. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, dan kesuksesan dalam hal yang kita lalui untuk kita berdua, Aamiin.
11. Terimakasih kepada Putera Puteri Universitas Muhammadiyah Palembang 2023 Telah menjadi wadah dalam mengembangkan diri, menambah pengalaman, serta membentuk karakter selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kesempatan, pembelajaran, serta kebersamaan yang telah diberikan. Banyak hal berharga yang saya peroleh, baik dalam hal kepemimpinan, tanggung jawab, maupun kerja sama.
12. Dan terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tetap bertahan, tidak menyerah, dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan selama proses

penyusunan skripsi ini. Semua proses yang dilalui menjadi bukti bahwa diri ini mampu melewati setiap rintangan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya, dan semoga diri ini selalu diberi kekuatan untuk terus berkembang dan meraih impian di masa depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	17

B. Tentang <i>Multiyears Contract</i>	20
C. Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana	27
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 81/Pid-Sus-TPK/2024/PN.PLG	33
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan tersebut Telah Mencerminkan Prinsip Keadilan bagi Para Pihak dan Masyarakat	42
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. TABEL 1.1 REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum atau *rechstaat* bukan kekuasaan belaka atau *machstaat* sesuai UUD 1945. Artinya, Republik Indonesia ialah negara hukum dan demokrasi yang berpijak pada UUD 1945 dan Pancasila. Prinsip ini menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Indonesia.¹

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata kekuasaan²

Dalam kerangka negara hukum, peradilan memiliki fungsi yang sangat strategis. Peradilan merupakan lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara. Fungsi utama peradilan adalah menyelesaikan sengketa, menegakkan norma hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.³

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

Hakim memiliki peranan yang sangat sentral dalam proses peradilan, khususnya dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang (*law applicator*), tetapi juga sebagai penafsir hukum (*law interpreter*) dan bahkan pembentuk hukum (*judge made law*) dalam batas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak semata-mata bersifat mekanis, melainkan merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang kompleks dan mendalam.⁴

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mendukung keberlanjutan program, salah satunya melalui kontrak tahun jamak (*multiyears contract*). *Multiyears contract* adalah kontrak yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran sehingga pembiayaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Konsep ini berkaitan erat dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang menekankan efisiensi serta kesinambungan program pembangunan.⁵

setiap penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam konteks kontrak tahun jamak, potensi tersebut dapat muncul dalam bentuk penggelembungan anggaran (*mark-up*), pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres riil, maupun pencairan dana terhadap pekerjaan fiktif. Praktik-praktik

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.

⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : 2009, hlm 162.

tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.⁶

Selain itu, potensi tindak pidana juga berkaitan erat dengan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Ridwan HR menjelaskan bahwa penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.⁷

Dalam Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, perkara ini berawal dari adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pembangunan LRT Palembang. Terdakwa Tukirjo, selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk., menunjuk langsung konsultan tanpa melalui prosedur yang sah. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp74.007.868.350,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan menggambarkan adanya korupsi serta lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana tindak pidana korupsi berjalan secara sistematis melalui manipulasi tender dan pencairan dana oleh pejabat BUMN, yang menimbulkan dampak besar terhadap keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan proyek pemerintah. Oleh karena itu, kasus ini menjadi cerminan penting perlunya peningkatan transparansi, integritas, dan

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 145.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 315.

pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek publik, khususnya yang bersifat jangka panjang (*multiyears contract*).

Hal yang boleh atau dilarang dilakukan oleh individu diatur dalam hukum. Cakupan hukum tidak hanya tindakan melanggar hukum yang sudah dilakukan, namun potensi pelanggaran hukum. Di sisi lain, hukum juga mengatur aparat negara untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Cara kerja hukum tersebut ialah bentuk dari penegakkan hukum.⁸

Selain menciptakan kemajuan dalam masyarakat, pembangunan juga berpotensi memicu perubahan sosial yang berdampak negatif. Dampak tersebut ditandai dengan tindak kriminal yang terus meningkat dan meresahkan publik. Selain merugikan keuangan negara, tindak pidana tersebut juga merugikan hak ekonomi dan sosial warga negara.⁹

Di Indonesia, pengurus sepenuhnya bertanggung jawab hukum atas perbuatan korporasi, karena sejak awal yang dianggap subjek hukum pidananya individu. Hal tersebut masih terjadi hingga sekarang meskipun telah terjadi evolusi hukum

Mengacu pada ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang hanya fokus pada individu sebagai pelaku pidana, individu bisa terbebas ketika bisa membuktikan ketidakterlibatan mereka.¹⁰ Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 1 menyebutkan siapa saja yang disebut sebagai

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

¹⁰ Amalia Syauket and Dwi Seno Wijarnako, *Buku Ajar Tindak Pidana*, Litnus, 2022, hlm

subjek hukum yaitu Pegawai negeri, korporasi, dan Setiap orang. Korupsi disebut *corruption* atau *corruptore* yang dalam Bahasa Latin artinya penyuapan atau merusak. Dalam Ensiklopedia Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, seperti pemalsuan, penyuapan, dan penyimpangan lainnya.¹¹

Secara konseptual, definisi korupsi sangat beragam, namun pada intinya korupsi ialah tindakan terlarang yang memiliki konsekuensi serius bagi pelaku. Konsekuensi tersebut diharapkan dapat mencegah niat individu untuk melakukannya.¹²

Sejak Era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo Pemberantasan Korupsi selalu di janjikan, Namun praktiknya tetap marak dan sulit diberantas. Padahal, hukum sudah mengatur sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana mati sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tipikor.¹³ Selain itu, korupsi bisa dipahami lewat interaksi sosial, yang biasanya terjadi lewat jaringan sosial dimana seseorang atau kelompok memanfaatkan koneksi dan hubungan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁴

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 8.

¹² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm 2

¹³ Nani Widya Sari, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 4 No. 2 , Desember 2017, hlm 176. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1068/874>

¹⁴ Muhammad Agus Hardiansyah and others, Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi, *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, Vol 7, No.1, 2024, hlm 110. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1790>.

Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaparkan bahwa untuk menghitung kerugian negara juga membutuhkan identifikasi terlebih dahulu unsur kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi. Ketentuan terkait keuangan negara dimuat dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3.¹⁵

Dalam Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, perkara ini berawal dari adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pembangunan LRT Palembang. Terdakwa Tukirjo, selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk., menunjuk langsung konsultan tanpa melalui prosedur yang sah. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp74.007.868.350,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan menggambarkan adanya korupsi serta lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana tindak pidana korupsi berjalan secara sistematis melalui manipulasi tender dan pencairan dana oleh pejabat BUMN, yang menimbulkan dampak besar terhadap keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan proyek pemerintah. Oleh karena itu, kasus ini menjadi cerminan penting perlunya peningkatan transparansi, integritas, dan pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek publik, khususnya yang bersifat jangka panjang (*multiyears contract*).

¹⁵ Ferra, Stephanie Tanoto, and Maliny Lifia, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mercatoria*, Vol 12 No. 2, 2019, hlm 139. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755>.

Terkait konteks tindak pidana korupsi, peran hakim memiliki posisi yang sangat strategis karena melalui pertimbangan hukumnya lah asas keadilan dapat diwujudkan. Hakim tidak hanya bertugas menafsirkan UU secara tekstual, tetapi juga harus mendalami nilai-nilai keadilan yang berlaku pada masyarakat. Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg menjadi cerminan penting tentang bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memvonis pidana kepada pelaku korupsi. Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis dan pembuktian kerugian negara, tetapi juga pada nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial dari pelaku terhadap masyarakat luas.

Oleh karena itu, analisis pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum telah dijalankan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substansial dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak dan masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, Penulis termotivasi meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tentang Tindak Pidana Korupsi Jangka Panjang (Multiyears Contract) dalam Perspektif Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan No. 81/Pid-Sus-TPK/2024/PN.PLG?

2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan bagi para pihak dan masyarakat?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian membahas bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang diajukan, dalam membangun konstruksi hukum terhadap perbuatan terdakwa. Analisis difokuskan pada konsistensi dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam mengaitkan fakta dengan norma hukum, serta dalam menentukan adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi jangka panjang putusan Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg.
- b. Mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan bagi para pihak dan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini juga dapat

memperkaya kajian teoritis tentang bagaimana pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik peradilan kasus korupsi yang kompleks, seperti pada proyek *multiyears contract*.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ialah kerangka konseptual penulisan :

1. Analisis mencakup pemikiran untuk memecah suatu hal yang utuh menjadi beberapa bagian kecil supaya bisa dikenali tanda-tanda, hubungan, dan peran masing-masing dalam satu kesatuan.¹⁶
2. Pertimbangan hakim mencakup beragam faktor yang menjadi landasan hakim untuk memutuskan perkara. Dimana hakim harus menimbang dan memperhatikan seluruh aspek penting selama proses persidangan.¹⁷

¹⁶ Yuni Septiani, Edo Arribe, and Risnal Diansyah, '(Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru', Vol 3, No. 1,2020,hlm 133. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JTOS/article/view/560>

¹⁷ Samuel Mulyadi Sianiparand others, 'Secara Berulang Kali', Vol 3, No. 1, 2019,hlm 57. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

3. Putusan ialah kesimpulan atau hasil yang didapat dari penilaian yang dipertimbangkan secara saksama dalam bentuk pernyataan lisan atau tertulis.¹⁸
4. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pengertian ini menekankan unsur melawan hukum dan adanya kerugian negara sebagai elemen utama dalam korupsi.¹⁹
5. *Multiyears contract* ialah kontrak yang masa pengerjanya mengharuskan alokasi dana dari APBN untuk jangka waktu yang melebihi satu tahun anggaran.²⁰
6. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*), yang berarti hukum harus mampu menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing individu.²¹

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Beberapa hasil studi sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penulisan ini ialah:

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 8

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 5.

²⁰ Kementerian Keuangan, 'Berita Negara Republik Indonesia' NO. 1336, 2013, hlm 3.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 77.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul dan Tahun	Fokus Penelitian
1.	Dwi Atmoko	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak dan Upaya Pemberantasan (2022)	Penelitian ini secara komprehensif membahas dampak luas dari pelanggaran hukum korupsi terhadap pembangunan nasional dan berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor yang menggunakan kontrak jangka panjang. Studi ini juga menganalisis berbagai strategi dan mekanisme penegakan hukum yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti KPK dan kepolisian, serta mengevaluasi efektivitas dari upaya-upaya tersebut dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara. Fokus utama adalah pada bagaimana sistem hukum dapat ditingkatkan agar mampu menangani korupsi secara lebih efektif, termasuk dengan penggunaan pendekatan preventif dan represif. ²²
2.	Benedict Jaya	Analisis Hukum Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (2019)	Penelitian ini melakukan analisis mendalam kepada putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran hukum korupsi, khususnya menyoroti proses dan pertimbangan hukum yang dimanfaatkan hakim ketika memvonis pidana.

²² Dwi Atmoko and Amalia Syauket. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan, *Binamulia Hukum*, Vol 11, No. 2 Desember 2022, hlm 179. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JTOS/article/view/560>

			Fokusnya meliputi evaluasi kepada penerapan asas hukum, pembuktian, penafsiran pasal korupsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hukuman, seperti niat jahat, kerugian negara, dan peran pelaku. Studi ini juga membahas dinamika peradilan pidana korupsi dan bagaimana putusan hakim menjadi cermin dari implementasi penegakan hukum di lapangan. ²³
3.	Maman Nurohman	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pertambangan Panas Bumi di Indonesia (2023)	Riset ini berfokus kepada penerapan hukum kepada pelanggaran hukum korupsi yang terjadi dalam industri pertambangan panas bumi, yang merupakan sektor strategis dengan kontrak jangka panjang yang kompleks. Studi ini mengkaji bagaimana korupsi dapat terjadi pada tahap perizinan, pelaksanaan kontrak, dan pengawasan, serta tantangan yang dihadapi aparat hukum dalam mengungkap dan menuntut kasus korupsi di sektor ini. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kerjasama antar lembaga dan regulasi yang ketat untuk memperkuat penegakan hukum agar dapat mencegah dan menindak korupsi secara efektif di sektor dengan karakteristik kontrak

²³ Benedict Jaya, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid, 'Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Indonesian Journal of Legality of Law*, vol 4. No.1 (2021), hlm 42 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1179>>.

			jangka panjang dan investasi besar. ²⁴
--	--	--	---

Adapun perbedaan riset ini dengan ketiga studi diatas ialah Penelitian pertama memusatkan pada gambaran umum mengenai dampak korupsi dan strategi pemberantasan dari sudut pandang makro, tanpa menelaah secara khusus kasus atau putusan pengadilan yang terkait dengan kontrak jangka panjang. Penelitian ini lebih bersifat teoritis dan kebijakan. Penelitian kedua lebih menyoroti aspek yuridis dan teknis terkait putusan hakim dalam kasus korupsi secara umum, namun tidak mengkaji secara spesifik bentuk korupsi yang terjadi dalam konteks kontrak jangka panjang maupun putusan-putusan terbaru. Sedangkan penelitian Budi Hartono memberikan wawasan pada sektor tertentu yang memiliki karakteristik kontrak jangka panjang, yaitu pertambangan panas bumi, namun penelitian ini tidak membahas putusan pengadilan secara rinci.

Sedangkan pada penelitian saya menelaah tentang Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi berjangka panjang pada PT.Waskita Jaya sehingga memberikan kontribusi Normatif yang kuat dan kontekstual terhadap pertimbangan hakim di wilayah dan konteks kontrak berjangka panjang tersebut.

²⁴ Maman Nurohman, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Postulat Journal of Law*, Vol No. 3,(2024), hlm 178.
<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/view/828/147>

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini masuk dalam penelitian hukum normatif, yang berarti fokus pada kajian perihal beragam norma hukum yang ada di peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Cara ini biasanya disebut dengan metode *doctrinal* atau kepustakaan, karena menganalisis bahan hukum tertulis. Selain mengacu pada aturan yang berlaku, untuk menjawab permasalahan yang ada, riset ini juga mengaitkan dengan sistematisasi dan interpretasi norma hukum.²⁵

2. Sumber data

Data yang dimanfaatkan pada studi ini ada tiga, yakni :

- a. hukum primer, sumber yang digolongkan meliputi: Kitab Undang-Undang (KUHP dan KUHPA); Peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tipikor; Permenkeu No. 157/PMK.02/2013 mengenai Tata Cara Pengajuan Persetujuan *Multiyears Contract*; Dasar Konstitusi (UUD 1945 Ayat (1) Pasal 5 dan Ayat (1) Pasal 20 serta Ketetapan MPR tentang negara bebas korupsi); dan Putusan Pengadilan kasus korupsi berjangka panjang di Palembang.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal atau buku hukum korupsi, doktrin hukum atau pendapat ahli, serta bahan hukum lain yang relevan.

²⁵ Agus satory, et.all, *Metode Penelitian Hukum*, Tahta Media Group, 2021, hlm 73.

Adapun yang digunakan pada penulisan ini ialah, artikel korupsi di Palembang, kamus hukum, ensiklopedia, dan yang lain.

3. Metode Pengumpulan data

- a. Untuk mendapat data primer dalam studi hukum terdapat tiga teknik pengumpulan data yang bisa diterapkan secara sendiri atau bersamaan yaitu bahan hukum dasar, sekunder dan tersier.
- b. Untuk mendapat data sekunder, diterapkan teknik dokumentasi (studi kepustakaan) yang mencakup pengumpulan jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan. Sumber-sumber ini diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

4. Analisis Data

Penulisan skripsi ini memanfaatkan analisis data kualitatif deskriptif yang mengaitkan teori pertimbangan hakim dengan fakta *normative* melalui penalaran deduktif (dari umum ke spesifik) untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penelitian ini terbagi menjadi empat bagian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menyajikan beragam unsur esensial penelitian, latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup , manfaat serta tujuan, kerangka konseptual, tinjauan pustaka (*review studi terdahulu*), teknik dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini memuat beragam tinjauan umum yang menjadi dasar dalam pembahasan penelitian, yaitu tinjauan umum perihal pertimbangan hakim, tindak pidana korupsi, *multiyears contract*, serta keadilan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III membahas temuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi jangka panjang putusan Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg. dan Mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan para pihak dan masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

Penutup isinya Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Agus satory, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, *Metode Penelitian Hukum*, Tahta Media Group, (2021).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- , *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2010)
- Amelia Syauket and Dwi Seno Wijarnako, *Buku Ajar Tindak Pidana*, Litnus, (2022).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 2005)
- Evi Hartanti, 'Tindak Pidana Korupsi' , Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta (2008)
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2007)
- , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2010)
- , *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2013)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : 2009)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : 2010)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : 2010)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka (2019).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kementerian Keuangan, 'Berita Negara Republik Indonesia' Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013, No. 1336.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur prinsip pengadaan, proses tender, dan perubahan kontrak (*contract change order*).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Kontrak Tahun Jamak, yang mengatur mekanisme perencanaan kegiatan serta pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak melalui RKA-K/L.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai tujuan pemidanaan

C. JURNAL

Nani Widya Sari, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 4, No. 2, (2017), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1068/874>

- Muhammad Agus Hardiansyah, Muhammad Agus, Bayu Hari Prasetya, Vivi Insani, Rima Nabila Putri, and Nurul Nandini, 'Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi', *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, vol 7, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1790>
- Ferra, Stephanie Tanoto, and Maliny Lifia, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Mercatoria*, vol 12 No. 2, (2019), <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755>
- Yuni Septiani, Edo Arribe, and Risnal Diansyah, 'Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru', Vol 3, No. 1, (2020), <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JTOS/article/view/560>
- Samuel Mulyadi Sianipar and others, 'Secara Berulang Kali', Vol 3, No. 1, (2019). <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Totok Sugiarto, 'Keadilan dalam pandangan filsafat hukum', 'Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Abstrak', Vol.02, No.01, (2015). <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/378/383>
- Dwi Atmoko and Amalia Syauket. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan, *Binamulia Hukum*, Vol 11, No. 2 (2022). <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JTOS/article/view/560>
- Benedict Jaya, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid, 'Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 4, No.1 (2021). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1179>.
- Maman Nurohman, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Postulat Journal of Law*, Vol No. 3, (2024). <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/view/828/147>
- Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, memahami sumber data penelitian, *Jurnal Edu Research* Vol 5. No.3, 2024). https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

D. SUMBER LAINNYA

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>